

ABSTRAK

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD khususnya pada Pasal 3 ayat (1). Hal menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap calon anggota legislatif dalam mengajukan permohonan perseorangan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan caleg anggota DPR dan DPRD dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus memiliki persetujuan dari ketua dan sekretaris jenderal partai politik atau sebuatan lainnya. Syarat cukup riskan untuk menutup ruang pengajuan permohonan perselisihan, ketika ketua dan sekjen partai tidak memberikan persetujuan, maka perseorangan caleg tersebut tidak dapat mengajukan permohonan. Dengan kata lain *legal standing* perseorangan merupakan *legal standing* yang rapuh. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Legal Standing Permohonan Perseorangan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Pada Mahkamah Konstitusi”. Rumusan masalah bagaimana pengaturang legal standing permohonan perseorangan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pada Mahkamah Konstitusi, apakah rumusan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 Tahun 2014 tidak berdampak buruk pada pemilu yang demokratis.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dengan hubunnya dengan masalah yang diteliti.

Setelah dilakukan analisis, penulis menemukan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD khususnya pada Pasal 3 ayat (1) terdapat peraturan sebelumnya yaitu Peraturan No 3 Tahun 2014. Melihat peraturan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan ruang yang luas untuk partai politik atas kepentingnya dan memberikan ruang yang sempit untuk caleg DPR dan DPRD. Maka hal ini berdampak pada Pemilu legislatif karena adanya ketidakadilan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu itu sendiri.

Kata Kunci : *legal standing*, Pemilu, Partai Politik, Mahkamah Konstitusi